

Relasi Kiai dan Santri Perspektif Hukum dan Syariah Terhadap Isu Perbudakan di Pesantren

Vivi Rohmana

vivi.r28602@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Received: 21-12-2025

Revised: 09-01-2026

Accepted: 01-02-2026

Abstrak

This research is motivated by an academic problem: a tendency in some public discourses and critical studies to interpret students' devotion (khidmah) in Islamic boarding schools as a form of subordination or exploitation, without a comprehensive normative analysis within the framework of positive law and sharia law. The absence of an adequate theoretical framework for the nature of the relationship between kyai and students has led to a conceptual reduction of the Islamic boarding school education system to spiritual and moral values. This study aims to analyze the nature of the relationship between kyai and students from the perspectives of positive law and sharia law, and to examine the meaning of devotion as an integral part of the Islamic tarbiyah system. The method used is a qualitative approach, with normative-doctrinal and sociological analyses, informed by a literature review of laws and regulations, classical Islamic boarding school literature, and relevant journal articles. The results of the study indicate that the relationship between kyai and students is a pedagogical-spiritual one based on voluntary legitimacy and an orientation towards moral formation, rather than a work relationship or a relationship of structural domination. From the perspective of Sharia law, khidmah is understood as part of tahdzīb al-nafs and an instrument for achieving maqāṣid al-syarī'ah, especially the maintenance of religion and reason. In contrast, from the perspective of positive law, the practice does not constitute employment or exploitation because it lacks an economic orientation or coercion. This study offers a conceptualization of pedagogical-spiritual relations based on moral consensus as a theoretical contribution to the study of Islamic education law. It emphasizes the importance of a contextual approach in evaluating the Islamic boarding school education system.

Keywords: Islamic Boarding School, Kyai-Santri Relationship, Islamic Education.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problem akademik berupa kecenderungan sebagian diskursus publik dan kajian kritis yang menginterpretasikan praktik pengabdian (khidmah) santri di pesantren sebagai bentuk subordinasi atau eksploitasi, tanpa analisis normatif yang komprehensif dalam kerangka hukum positif dan hukum syariah. Ketiadaan konstruksi teoretis yang memadai mengenai hakikat relasi kyai-santri menimbulkan reduksi konseptual terhadap sistem pendidikan pesantren yang

berbasis nilai spiritual dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat hubungan kyai-santri dalam perspektif hukum positif dan hukum syariah serta menelaah makna pengabdian sebagai bagian integral dari sistem tarbiyah Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif-doktrinal dan sosiologis melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur klasik pesantren, serta artikel jurnal relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kyai-santri merupakan relasi pedagogis-spiritual yang berbasis legitimasi sukarela dan orientasi pembentukan akhlak, bukan relasi kerja atau relasi dominasi struktural. Dalam perspektif hukum syariah, khidmah dipahami sebagai bagian dari *tahdzīb al-nafs* dan instrumen pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pemeliharaan agama dan akal, sedangkan dalam perspektif hukum positif, praktik tersebut tidak memenuhi unsur hubungan kerja maupun eksploitasi karena tidak mengandung orientasi ekonomi dan pemaksaan. Penelitian ini menawarkan konseptualisasi relasi pedagogis-spiritual berbasis konsensus moral sebagai kontribusi teoretis dalam studi hukum pendidikan Islam serta menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam evaluasi sistem pendidikan pesantren.

Kata Kunci : Pesantren, Relasi kyai-santri, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Isu mengenai praktik perbudakan di kalangan pesantren belakangan ini kembali mencuat dan menimbulkan perdebatan di ruang publik.¹ Pandangan ini muncul karena sebagian pihak menilai bahwa bentuk pengabdian dan ketaatan santri terhadap kiai mencerminkan relasi subordinatif yang mengekang kebebasan individu. Namun dalam perspektif hukum dan syariah Islam, hubungan antara kyai dan santri bukanlah hubungan eksploitatif, melainkan relasi edukatif yang berlandaskan adab, *ta'dzim*, dan *khidmah* sebagai wujud pencarian ilmu yang bernilai ibadah.² Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketaatan santri bersifat sukarela dan bertujuan untuk memperoleh keberkahan serta bimbingan moral, bukan karena paksaan struktural.³ Dalam hukum Islam, prinsip *hurriyah* (kebebasan) dan *musawab* (kesetaraan) secara tegas menolak praktik perbudakan dalam bentuk apa pun. Begitu pula secara hukum positif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menegaskan kedudukan santri sebagai subjek pendidikan yang memiliki hak dan perlindungan

¹ Icong Redaktur, "PERGUNU Lampung Utara Kecam Tayangan 'Perbudakan Di Pesantren' Trans7: Dinilai Menyesatkan Dan Lukai Dunia Pendidikan Islam," 14 Oktober, 2025, <https://publiknusanantara.id/pergunu-lampung-utara-kecam-tayangan-perbudakan-di-pesantren-trans7-dinilai-menyestatkan-dan-lukai-dunia-pendidikan-islam>.

² Hasyim Wibowo, "etika santri kepada kiai menurut kitab ta'lim muta'allim di pp. Kotagede hidayatul mubtadien yogyakarta," *Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 4, no. 2 (2020): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/panangkaran.2020.0402-01>.

³ Wibowo.

yang sama di hadapan hukum.⁴ Oleh karena itu, narasi tentang “perbudakan di pesantren” perlu diluruskan agar tidak mencederai nilai-nilai luhur pendidikan Islam yang menempatkan relasi kyai-santri sebagai bentuk pengabdian beradab, bukan penindasan⁵.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti relasi antara kiai dan santri dalam perspektif sosial, pendidikan, dan budaya pesantren. Misalnya, studi oleh Zamakhsyari Dhofier (2011) menggambarkan hubungan tersebut sebagai bentuk transmisi nilai dan otoritas keagamaan yang bersifat karismatik dan paternalistik. Pandangan ini diperkuat oleh Abdurrahman Wahid dan Mastuhu yang melihat ta'dzim dan kepatuhan santri sebagai pilar pembentukan karakter moral dan spiritual dalam sistem pendidikan pesantren. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung memandang relasi kyai-santri secara internal-kultural dan normatif, sehingga kurang memberikan ruang analisis terhadap kemungkinan benturan antara otoritas religius dan prinsip-prinsip keadilan modern. Fokus yang dominan pada aspek sosial dan pedagogis menyebabkan dimensi hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, belum dikaji secara kritis dan sistematis. Akibatnya, relasi khidmah dan ketaatan santri sering dipahami sebagai realitas sosial yang taken for granted, tanpa diuji melalui parameter hak asasi manusia, kebebasan individu, dan larangan eksploitasi yang berkembang dalam wacana hukum kontemporer.

Penelitian lain oleh Abdurrahman Wahid dan Mastuhu menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan kiai berakar pada tradisi *ta'dzim* yang justru menjadi pilar pembentukan karakter santri. Namun, sebagian kajian tersebut cenderung berhenti pada aspek sosiologis dan pedagogis tanpa meninjau relasi tersebut melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif secara komparatif. Sementara itu, kajian hukum yang ada lebih banyak menyoroti posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional, bukan dinamika hubungan personal antara kiai dan santri dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan. Lalu penelitian oleh Nurul Azizah tentang Feodalisme Pesantren dalam Pemberitaan Media Massa: Analisis Framing Perspektif Dakwah.⁶ Dalam penelitiannya, Azizah menggambarkan bahwa Dibalik panasnya isu tentang feodalisme pesantren, media kumparan hadir dengan narasi pembingkai yang proporsional,

⁴ Himmatus Syarifah, “Undang-Undang Pesantren Sebagai Rekognisi Dan Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Pesantren Di Indonesia,” *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. April (2025): 307–18, <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.157>.

⁵ Muhammad Syaifuddin and Zainul Ahwan, ‘Communication Analysis in Bullying Prevention in Islamic Boarding Schools in Pasuruan Regency’, *Communicator: Journal of Communication* 1, no. 2 (October 2024): 2, <https://doi.org/10.59373/comm.v1i2.49>.

⁶ Nurul Azizah, ‘Feodalisme Pesantren Dalam Pemberitaan Media Massa : Analisis Framing Perspektif Dakwah Nurul Azizah’, *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 7, no. 1 (2025): 18–30.

memberikan pengertian tentang dunia pesantren secara teoritis dan praktis, agar masyarakat memahami bahwa sistem pesantren adalah bentuk khas pendidikan Islam Nusantara yang tak bisa disamakan begitu saja dengan model Barat.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi bahwa belum terdapat kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam menganalisis relasi kyai dan santri, khususnya dalam merespons tuduhan praktik perbudakan dan eksploitasi. Penelitian yang ada masih terfragmentasi antara pendekatan sosiologis-budaya dan pendekatan hukum institusional, tanpa menjadikan hubungan personal kyai-santri sebagai objek analisis hukum yang utuh. Selain itu, belum ada penelitian yang secara eksplisit menempatkan konsep adab, *ta'dzim*, dan khidmah dalam kerangka prinsip hurriyah (kebebasan), musawah (kesetaraan), dan kemaslahatan sebagai prinsip fundamental hukum Islam. Ketidadaan analisis ini membuka ruang tafsir yang keliru di ruang publik, di mana praktik pendidikan pesantren mudah disamakan dengan relasi subordinatif atau bahkan perbudakan. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan akademik dengan menawarkan pendekatan integratif yang memadukan nilai syariah dan norma hukum nasional dalam menilai relasi kyai-santri secara adil dan proporsional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam relasi antara kyai dan santri dalam perspektif hukum dan syariah guna menepis isu perbudakan di lingkungan pesantren. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dasar-dasar normatif yang mengatur hubungan tersebut, baik dari aspek hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga bermaksud menjelaskan bagaimana prinsip *ta'dzim* dan *khidmah* dalam pendidikan Islam dapat dipahami sebagai bentuk pengabdian yang berlandaskan keikhlasan, bukan penindasan. Selain itu, penelitian ini berupaya menelusuri sejauh mana pesantren menerapkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan dalam interaksi antara kyai dan santri. Kajian ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi ilmiah terhadap pandangan keliru yang mengaitkan sistem pendidikan pesantren dengan praktik perbudakan. Secara teoretis, penelitian ini bertujuan memperkaya literatur tentang hukum Islam dan pendidikan pesantren melalui pendekatan integratif antara nilai syariah dan norma hukum nasional. Sebagai landasan analisis, penelitian ini menggunakan teori kontrak sosial yang dipopulerkan oleh Jean-Jacques Rousseau sebagai pijakan dalam memahami hubungan sosial yang didasarkan pada kesepakatan moral dan rasional antara dua pihak. Dalam konteks pesantren, teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa relasi antara kyai dan santri bukanlah hubungan sepihak

yang menindas, melainkan hubungan yang terbangun atas dasar kesadaran dan kesepakatan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembinaan akhlak. Santri memilih untuk berkhidmah dan belajar kepada kyai sebagai bentuk komitmen terhadap pencapaian ilmu dan pembentukan karakter spiritual. Dengan demikian, hubungan ini mencerminkan kontrak moral dan sosial yang dilandasi kerelaan serta penghormatan, bukan dominasi atau eksploitasi. Selain teori kontrak sosial, penelitian ini juga mendasarkan analisisnya pada teori adab dan khidmah dalam pendidikan Islam. Dalam tradisi keilmuan Islam, *adab* dipahami sebagai tata etika yang mengatur hubungan antara murid dan guru, yang menempatkan penghormatan (*ta'ḍẓīm*) sebagai bagian integral dari proses transmisi ilmu. Sementara *khidmah* dimaknai sebagai pelayanan tulus kepada guru dalam rangka mencari keberkahan ilmu dan mendidik jiwa untuk berdisiplin, sabar, serta ikhlas.⁷ Kedua konsep ini menunjukkan bahwa pengabdian santri terhadap kiai adalah manifestasi pendidikan moral dan spiritual yang mendalam, bukan bentuk subordinasi sosial. Dengan mengintegrasikan teori kontrak sosial dan teori adab khidmah, penelitian ini menegaskan bahwa relasi kyai-santri merupakan hubungan simbiosis yang bernilai etis, spiritual, dan hukum, sekaligus menjadi cerminan harmoni antara kebebasan individu dan kepatuhan moral dalam tradisi pesantren. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan citra pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan⁸.

Urgensi akademik penelitian ini tidak hanya terletak pada kebutuhan klarifikasi terhadap stigma perbudakan di pesantren dalam konteks nasional, tetapi juga pada kekosongan konseptual dalam diskursus global mengenai relasi otoritas keagamaan dan kebebasan individu dalam lembaga pendidikan berbasis agama. Dalam kajian hukum dan hak asasi manusia kontemporer, isu mengenai *religious authority*, *forced labor*, dan *valid consent* umumnya dianalisis dalam kerangka relasi kerja, subordinasi struktural, dan potensi eksploitasi berbasis institusi. Namun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung berangkat dari paradigma liberal-individualistik yang menempatkan kebebasan sebagai otonomi personal yang terlepas dari dimensi etika dan spiritual. Konsekuensinya, model relasi pendidikan yang berbasis penghormatan moral dan pengabdian sukarela seperti di pesantren belum

⁷ Hairul Hudaya Muhammad Faqih Mukaddam, "Kajian Metode Muqaran: Adab Murid Terhadap Guru Menurut Imam Ghazali Dan Kontekstualisasinya Dengan Kode Etik Guru Indonesia," *Jurnal Kependidikan Islam* 11, no. 1 (2025): 40–54, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/potensia.v11i1.35180>.

⁸ Mowafq Abraham Masuwd, Ahmad Wasil, and M. Hidayatulloh, 'Islamic Boarding School Media as a Bridge of Communication for Multicultural Communities', *Communicator: Journal of Communication* 2, no. 1 (May 2025): 1, <https://doi.org/10.59373/comm.v2i1.97>.

memperoleh pembacaan yang memadai dalam literatur hukum global. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang mampu menjelaskan secara komprehensif hakikat hubungan tersebut berdasarkan kerangka hukum dan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemaslahatan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana konsep hubungan antara kiai dan santri dalam perspektif hukum positif dan syariah? Dan (2) bagaimana praktik pengabdian santri terhadap kiai dalam tradisi pesantren?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada penelaahan norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam mengatur relasi antara kiai dan santri di lingkungan pesantren. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yakni tuduhan praktik perbudakan dalam hubungan pendidikan pesantren yang bersifat konseptual dan normatif, bukan persoalan empiris yang memerlukan pengujian lapangan. Oleh karena itu, pendekatan normatif dipilih karena memungkinkan analisis terhadap konstruksi kaidah hukum, asas keadilan, serta legitimasi relasi pendidikan dalam perspektif hukum nasional dan syariah. Penelitian ini bertujuan menilai secara argumentatif apakah relasi kyai-santri secara normatif memenuhi prinsip hurriyah (kebebasan), musawah (kesetaraan), dan kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan normatif. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta regulasi lain yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep adab, ta'dzim, khidmah, hurriyah, dan kemaslahatan dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer sebagai dasar etika pendidikan Islam. Sementara itu, pendekatan perbandingan normatif dilakukan dengan menyinkronkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan norma hukum positif guna menemukan titik temu maupun potensi disharmoni di antara keduanya.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks penelitian hukum normatif, teknik pengambilan sampel tidak merujuk pada responden, melainkan pada seleksi bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah. Oleh karena itu, pemilihan bahan hukum dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: (1) relevansi langsung dengan isu relasi kyai-santri, kebebasan, dan non-eksploitasi; (2) memiliki otoritas normatif atau akademik yang diakui; dan (3) untuk literatur sekunder, diprioritaskan publikasi dalam lima tahun terakhir guna menjamin aktualitas dan keterkaitan dengan diskursus global kontemporer. Bahan hukum yang tidak memenuhi kriteria tersebut dikeluarkan dari analisis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi pesantren dan perlindungan hak, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta teks-teks fikih yang membahas relasi guru dan murid. Bahan hukum sekunder mencakup buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung ketepatan terminologi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan prosedur yang sistematis, yaitu: identifikasi sumber yang relevan melalui penelusuran basis data akademik dan dokumen resmi, klasifikasi bahan hukum berdasarkan jenis dan tingkat otoritasnya, serta inventarisasi norma dan konsep yang berkaitan dengan rumusan masalah. Setiap bahan hukum kemudian diekstraksi substansinya dan disusun dalam matriks analisis untuk memetakan kesesuaian, perbedaan, dan kemungkinan konflik antar norma. Dengan prosedur tersebut, proses pengumpulan data tidak bersifat sporadis, melainkan terstruktur dan dapat ditelusuri kembali. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan interpretasi hukum yang meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap peraturan perundang-undangan serta teks fikih. Selanjutnya dilakukan proses sinkronisasi dan harmonisasi norma untuk menemukan konstruksi hukum yang koheren antara sistem hukum nasional dan prinsip syariah. Tahap akhir berupa analisis argumentatif untuk menilai apakah praktik *ta'dzim* dan khidmah mengandung unsur eksploitasi atau justru merupakan kontrak moral yang sah dan berkeadilan dalam perspektif hukum. Untuk menjamin keabsahan penelitian, diterapkan prinsip trustworthiness melalui triangulasi sumber antara regulasi, literatur fikih, dan kajian akademik kontemporer guna meningkatkan *credibility*, dokumentasi sistematis proses analisis untuk menjamin *dependability*, serta penyandaran setiap kesimpulan pada rujukan normatif yang jelas guna memastikan

confirmability. Dengan konstruksi metodologis tersebut, penelitian ini memiliki dasar akademik yang sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Relasi Kyai dan Santri Dalam Perspektif Hukum Positif dan Syariah

1. Konsep Relasi Kyai dan Santri Dalam Perspektif Hukum Positif

Isu mengenai praktik perbudakan di pesantren yang sempat mencuat ke ruang publik menimbulkan perdebatan serius dan sering kali bersifat reduksionistik terhadap makna dan hakikat pesantren itu sendiri.⁹ Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, pesantren memiliki sistem relasi antara kyai dan santri yang berakar kuat pada nilai-nilai religius, keikhlasan, dan pengabdian, bukan relasi kekuasaan eksploitatif sebagaimana yang diasumsikan dalam istilah “perbudakan”.¹⁰ Oleh karena itu, penting untuk meninjau relasi tersebut melalui pendekatan hukum positif yang berkeadilan, sekaligus melalui teori kontrak sosial untuk memahami dasar legitimasi hubungan tersebut secara rasional dan normatif. Dalam perspektif hukum positif, hubungan antara kyai dan santri dapat diartikan sebagai hubungan yang didasarkan pada kesepakatan moral dan sosial yang bersifat sukarela, di mana santri memilih untuk tunduk pada otoritas kyai dalam kerangka pendidikan dan pembentukan karakter keislaman.¹¹ Hubungan ini memiliki dimensi yuridis yang tidak termasuk dalam kategori hubungan kerja sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan, melainkan bersifat edukatif dan spiritual. Relasi tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk hubungan sosial keagamaan yang berlandaskan pada nilai pengabdian dan komitmen moral, bukan kontrak ekonomi atau hubungan subordinatif.¹²

⁹ Antara News, “RMI NU Jatim Bantah Eksploitasi Santri Dan Bantuan Di Al Khoziny,” 2 Oktober, 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/5149113/rmi-nu-jatim-bantah-eksploitasi-santri-dan-bantuan-di-al-khoziny>.

¹⁰ Rizal Fathurrohman and Ahmad Arifi, “Khidmah in Transition: Santri, Kiai, and Social Transformation in Pesantren,” *Nadva: Jurnal Pendidikan Islam* 18, no. 2 (2024): 227–44, <https://doi.org/10.21580/nw.2024.18.2.21107>.

¹¹ Cecep Sobar Rochmat, Mafaza Salmi, and Irma Lupita Sari, “Panca Jiwa Pesantren Sebagai Wujud Internalisasi,” *Sibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor* 3, no. 1 (2025): 695.

¹² Hanifudin Daud, Khoirotul Idawati, “Peran Kiai Dalam Pembentukan Karakter Santri: Suatu Kajian Literatur,” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 9, no. 2 (2025): 1–11.

Dalam perspektif hukum positif, hubungan ini tidak dapat dipandang sebagai hubungan eksploitasi karena tidak terdapat unsur pemaksaan atau penghilangan hak asasi manusia. Prinsip utama hukum pidana Indonesia dalam menilai adanya tindak pidana perbudakan adalah adanya *intention* (niat) dan *coercion* (pemaksaan) yang menyebabkan seseorang kehilangan kebebasan dasar.¹³ Dalam konteks pesantren, aktivitas santri yang membantu pekerjaan domestik atau kegiatan sosial bukanlah bentuk kerja paksa, melainkan bagian dari sistem pendidikan berbasis *kehidmah* (pengabdian) dan pembentukan karakter.¹⁴ Aspek ini sejalan dengan Pasal 28E UUD 1945 yang menjamin kebebasan seseorang dalam memilih pendidikan dan keyakinan.¹⁵ Secara normatif, posisi kyai dan santri dibingkai oleh kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan karakter keislaman, yang menjadikan ikatan antara keduanya bersifat sukarela dan tidak menimbulkan diberlakukannya hukum ketenagakerjaan.¹⁶ Oleh karena itu, secara yuridis hubungan tersebut tidak memenuhi unsur hubungan kerja maupun eksploitasi pidana, karena tidak terdapat *coercion* maupun *deprivation of liberty* sebagaimana disyaratkan dalam konstruksi delik perbudakan.

Dalam kerangka teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh para pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, tatanan sosial lahir dari kesepakatan individu untuk menyerahkan sebagian kebebasan pribadi demi memperoleh keamanan, keteraturan, dan manfaat bersama.¹⁷ Analogi ini relevan untuk menjelaskan relasi kyai dan santri. Para santri secara sadar memilih untuk tunduk pada otoritas kyai sebagai figur pendidik dan pembimbing spiritual, dalam rangka memperoleh ilmu, bimbingan moral, dan kedekatan religius.¹⁸ Penyerahan sebagian otonomi santri bukanlah bentuk perbudakan, melainkan wujud kontrak moral dan sosial yang didasari kesukarelaan, kepercayaan, serta

¹³ Nurmalia Ihsana and Stih Iblam, "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tanjungkarang, Lampung (Studi Kasus Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/ Pn Tjk)," *Jurnal IBLAM Law Review* 5, no. 2 (2025): 160–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v5i1.635>.

¹⁴ Winarno Muhamad Arifin Siregar, "penanaman karakter mandiri dan tanggung jawab melalui program pengabdian santri di pesantren islam al irsyad tengaran kabupaten semarang," *Jurnal Ayy-Syukriyyah* 25, no. 1 (2024): 107–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v25i1.478>.

¹⁵ I D G Palguna, Bima Kumara, and Dwi Atmaja, "Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 30, no. 2 (2023): 350–70, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>.

¹⁶ Muhamad Arifin Siregar, "penanaman karakter mandiri dan tanggung jawab melalui program pengabdian santri di pesantren islam al irsyad tengaran kabupaten semarang."

¹⁷ Csaba Olay Bainur Yelubayev, "Locke and Rousseau: From Natural Freedom to The Social Contract," 2025.

¹⁸ M Ridwan Iwan Kuswandi, "Kepatuhan Terhadap Kiai Pesantren Dalam Tinjauan Psikologi Pendidikan," *Jurnal Tinta* 5, no. 1 (2023): 41–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/jurnaltinta.v5i1.931>.

tujuan pendidikan. Kyai menjalankan fungsi sebagai *murabbi* (pendidik) dan *murysid* (pembimbing spiritual), sedangkan santri berperan sebagai subjek didik yang secara sadar menerima bimbingan tersebut demi pembentukan akhlak dan ilmu.¹⁹ Relasi kyai dan santri dapat dipahami sebagai bentuk kontrak sosial komunitarian, di mana santri secara sadar menyerahkan sebagian kebebasan individualnya untuk tunduk pada tata nilai pesantren demi memperoleh pembentukan moral dan spiritual. Penyerahan tersebut bukanlah alienasi permanen atas kebebasan, melainkan bentuk partisipasi dalam suatu komunitas moral yang memiliki tujuan pendidikan bersama.

Teori kontrak sosial juga menjelaskan bahwa legitimasi suatu otoritas hanya sah bila didasarkan pada persetujuan dan manfaat kolektif.²⁰ Dalam konteks pesantren, “kontrak” tersebut bersifat moral dan sosial: santri secara sadar bergabung dalam sistem yang telah memiliki aturan, tata krama, dan adab tersendiri. Kyai menjalankan otoritasnya bukan untuk menindas, melainkan untuk mendidik dan menjaga tatanan nilai agar tujuan pendidikan Islam tercapai.²¹ Dengan demikian, relasi yang terbangun bukanlah relasi tuan-hamba, melainkan relasi guru-murid yang disertai unsur paternalistik dan tanggung jawab moral timbal balik. Adapun tudingan adanya praktik perbudakan sering kali muncul akibat kesalahpahaman terhadap konsep *khidmah* yang dipraktikkan di banyak pesantren. Dalam pandangan hukum positif dan etika sosial, *khidmah* merupakan bentuk pendidikan karakter yang menanamkan nilai tanggung jawab, kerendahan hati, dan solidaritas sosial. Tidak ada unsur eksploitasi ekonomi dalam praktik ini, karena aktivitas yang dilakukan santri tidak bertujuan untuk kepentingan materi kiai, melainkan untuk melatih disiplin dan pengabdian sebagai bagian integral dari sistem pendidikan Islam.²² Temuan konseptual ini menunjukkan bahwa relasi kyai–santri memiliki karakteristik sebagai “kontrak moral-edukatif”, bukan kontrak ekonomi maupun relasi dominasi.

¹⁹ Ahmad Fauzi, “penerapan metode mumarasah dalam pembelajaran maharah kalam di pesantren darussalam gontor,” *Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 187–99.

²⁰ Idrus Ruslan, “Pemikiran ‘Kontrak Sosial’ Jean Jacques Rousseaudan Masa Depan Umat Beragama,” *Jurnal Al-Adyan* 8, no. 2 (2013): 17–36.

²¹ Muhammad Farid Abbad, “Pesantren Dan Perubahan Sosial: Kebudayaan, Otoritas, Nilai Dan Transmisi Pengetahuan,” *Jurnal Kependidikan Islam Dan Kegamaan* 3, no. 1 (2021): 1–12.

²² Muhamad Arifin Siregar, “penanaman karakter mandiri dan tanggung jawab melalui program pengabdian santri di pesantren islam al irsyad tengaran kabupaten semarang.”

Hukum positif Indonesia juga telah menyediakan instrumen perlindungan apabila terdapat penyimpangan dari prinsip sukarela tersebut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, misalnya, menegaskan kedudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang berhak menyelenggarakan sistem pendidikannya secara otonom sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Artinya, negara mengakui otonomi moral pesantren, namun tetap mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar santri. Ini menunjukkan keseimbangan antara prinsip kontrak sosial (otonomi dan kesepakatan) dan prinsip hukum positif (perlindungan terhadap hak individu).²³ Dengan demikian, menafsirkan relasi kiai dan santri sebagai bentuk perbudakan adalah kesalahan konseptual dan kontekstual yang mengabaikan esensi pendidikan Islam dan teori kontrak sosial itu sendiri. Relasi tersebut merupakan bentuk kontrak moral yang sah secara sosial dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum positif, karena didasari oleh kesukarelaan, nilai keikhlasan, serta tujuan kemaslahatan bersama. Dalam pandangan akademik, teori kontrak sosial justru memperkuat legitimasi hubungan kiai dan santri sebagai relasi edukatif yang menjunjung tinggi nilai kebebasan yang diserahkan secara sadar demi tercapainya tatanan moral dan spiritual yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, isu perbudakan di pesantren perlu dilihat secara objektif agar tidak merusak citra pesantren sebagai institusi pembentuk akhlak dan peradaban bangsa.

Berdasarkan analisis tersebut, tulisan ini mengajukan model konseptual baru yang dapat disebut sebagai Model Kontrak Sosial Edukatif-Religius. Model ini memiliki tiga unsur utama: (1) konsensus sukarela sebagai basis legitimasi; (2) tujuan kolektif berupa pembentukan karakter dan ilmu keislaman; dan (3) batas normatif yang dikontrol oleh hukum positif negara. Model ini menjembatani teori kontrak sosial Rousseau dengan realitas institusional pesantren di Indonesia. Dalam model ini, khidmah dipahami sebagai instrumen internalisasi nilai, bukan sebagai relasi kerja produktif yang berorientasi ekonomi. Dengan demikian, model ini memperlihatkan bahwa praktik pendidikan berbasis pengabdian dapat tetap sah secara moral dan yuridis selama memenuhi prinsip kesukarelaan dan kemaslahatan bersama.

²³ Abdul Khalim and Dedi Supriadi, "Peluang Inovasi Kelembagaan Pesantren Berbasis UU Nomor 18 Tahun 2019," *Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 3, no. 4 (2024): 223–33, <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v4i3.17488>.

Kontribusi ilmiah tulisan ini terletak pada rekonstruksi konseptual terhadap relasi kyai-santri yang selama ini sering dibaca secara dikotomis antara “otoritas” dan “eksploitasi”. Melalui pendekatan Rousseau, relasi tersebut direposisi sebagai bentuk kontrak sosial berbasis komunitas moral, yang berbeda dari kontrak sosial liberal-individualistik ala Locke maupun absolutistik ala Hobbes. Selain itu, tulisan ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum pendidikan Islam dengan mengintegrasikan legitimasi moral komunitas dan batasan hukum positif negara. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya bersifat defensif terhadap isu perbudakan, tetapi juga menawarkan kerangka teoretis baru untuk memahami pesantren sebagai entitas sosial yang memiliki legitimasi normatif dan filosofis.

2. Konsep Relasi Kyai dan Santri Dalam Perspektif Hukum Syariah

Dalam hukum syariah, hubungan antara kyai dan santri harus dipahami terlebih dahulu sebagai hubungan pedagogis *‘ibādi (educational-devotional relationship)*. Relasi ini berakar pada paradigma bahwa proses pendidikan (‘ta‘līm) dan pembinaan (‘tarbiyah) merupakan bagian dari ibadah kolektif dalam tradisi Islam. Pedagogis ibadah dalam konteks hubungan antara kyai dan santri di pesantren dapat dipahami sebagai proses pendidikan yang dipadukan dengan nilai-nilai pengabdian spiritual, di mana aktivitas belajar, mengajar, dan berkhidmat tidak hanya dipandang sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT.²⁴ Hubungan ini bukan sekadar hubungan institusional semata, melainkan juga hubungan moral dan spiritual yang bertujuan membentuk akhlak, pemahaman agama, dan praktik keislaman.²⁵ Oleh karena itu, analisis kerangka hukum syariah memandang hubungan ini melalui kacamata maqasid al-syariah (tujuan syariah) khususnya pemeliharaan agama (*hifẓ al-dīn*), pemeliharaan akal (*hifẓ al-aql*), dan pemeliharaan kehormatan (*hifẓ al-‘ird*). Perspektif ini menempatkan pesantren sebagai ruang internalisasi nilai syariah, bukan sebagai arena relasi dominasi.

²⁴ Ahmad Shofiyuddin Ichsan, “konstruksi pendidikan relasi kyai dan santri di pondok pesantren lintang songo piyungan yogyakarta (Sebuah Pendekatan Multidisipliner) Ahmad Shofiyuddin Ichsan,” *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2019): 199–221.

²⁵ Ichsan.

Landasan relasi normatif kyai dan santri dalam tradisi syariah dapat ditelusuri pada prinsip-prinsip ibadah kolektif, ta'lim (pengajaran), dan tarbiyah (pembinaan).

a. Ta'lim (Pengajaran)

Konsep ta'lim dalam tradisi pesantren memiliki makna yang lebih luas dari sekadar proses transfer ilmu. Dalam perspektif pesantren, *ta'lim* adalah kegiatan pengajaran yang mengandung nilai-nilai ibadah karena menuntut ilmu dan pengajarannya dianggap sebagai bagian dari amal saleh. Proses *ta'lim* tidak hanya menekankan pada penguasaan aspek kognitif, tetapi juga penanaman adab, keikhlasan, dan niat yang lurus dalam belajar.²⁶ Kyai sebagai pengajar berperan tidak sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang membentuk karakter santri. Hal ini dihilangkan dari prinsip klasik Islam yang menempatkan ilmu sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah SWT (*al-'ilm qablab qawl wal 'amal*: ilmu harus mendahului ucapan dan amal).²⁷

Dalam tradisi pesantren, *ta'lim* dilaksanakan melalui berbagai metode khas seperti bandongan, sorogan dan halaqah. Metode bandongan nada pada penyampaian kitab kuning secara langsung oleh kiai kepada santri, di mana kiai membacakan teks Arab klasik dan menjelaskannya dengan makna gandel atau penjelasan gramatikal. Sementara metode sorogan lebih bersifat individual, santri membaca kitab di hadapan kiai untuk diperiksa dan dikoreksi bacaannya, sehingga tercipta proses pengawasan langsung terhadap kemampuan santri.²⁸ Adapun halaqah tekanan pada diskusi dan penjelasan mendalam terhadap suatu tema keilmuan tertentu. Melalui metode-metode tersebut, *ta'lim* di pesantren melahirkan sistem pembelajaran yang tidak hanya ilmiah tetapi juga sarat nilai kesopanan, ketekunan, dan penghormatan terhadap guru.²⁹

²⁶ Fuad Hisyam, "Internalisasi Nilai Akhlak Melalui Pengajian Kitab Ta'lim Di Pondok Pesantren Darussalam Tugumulyo," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2024): 18–32.

²⁷ Titi Sartini, "Kyai as Moral Authority: Negotiating Religious Discipline and Cultural Identity in Pesantren," *Journal Of Educational Management* 7, no. 1 (2025): 70–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.52627/managere.v7i1.756>.

²⁸ Nurul Mubin Dia Fathul Jannah, Fauzia Adista Wati, "Kitab Kuning: Metode Sorogan Dan Bandongan Di Pondok Pesantren," *Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan* 04, no. 04 (2025): 225–30.

²⁹ Khaerani S Wirayanti, Erna, Cherawati, "Metode Pendidikan Tradisional Pesantren Dalam Membina Akhlak Santri (Studi Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros)," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2024): 424–37.

Pada aspek metodologis, *ta'lim* di pesantren juga menanamkan hubungan spiritual antara kiai dan santri. Proses belajar bukan hanya interaksi akademik, tetapi juga bentuk pengabdian batin di mana santri meneladani akhlak kiai dalam kehidupan sehari-hari.³⁰ Tradisi *ta'dzim* (penghormatan) kepada guru menjadi bagian tak terpisahkan dari *ta'lim*, karena diyakini bahwa keberkahan ilmu (*barakah al-'ilm*) hanya dapat diperoleh dengan adab yang benar terhadap pengajar.³¹ Dengan demikian, *ta'lim* di pesantren bukan sekadar proses pendidikan formal, tetapi merupakan ritual keilmuan yang terfokus pada pembentukan insan kamil manusia yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia.

b. Tarbiyah (Pembinaan)

Konsep tarbiyah dalam tradisi pesantren mengandung makna pembinaan menyeluruh terhadap kepribadian santri, baik dalam aspek spiritual, moral, maupun sosial.³² Tarbiyah tidak terbatas pada pengajaran ilmu-ilmu keislaman, tetapi lebih kepada proses penanaman nilai dan pembentukan karakter (*tahdzib al-nafs*) agar santri menjadi pribadi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bertanggung jawab. Kyai berperan sebagai *murabbi* (pembina) yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, melainkan juga membimbing kehidupan santri secara langsung dalam keseharian.³³ Melalui kedekatan spiritual dan keteladanan kiai, santri dibentuk menjadi pribadi yang memahami agama secara mendalam dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, *tarbiyah* di pesantren merupakan proses *tazkiyah* (penyucian jiwa) yang berjalan beriringan dengan pendidikan intelektual.³⁴

Dalam praktik keseharian pesantren, *tarbiyah* diwujudkan melalui berbagai disiplin kehidupan yang terstruktur, seperti pengaturan waktu ibadah, kegiatan belajar, kerja bakti, musyawarah, dan adab terhadap sesama. Kedisiplinan ini bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan santri, tetapi

³⁰ Hisyam, "Internalisasi Nilai Akhlak Melalui Pengajian Kitab Ta'lim Di Pondok Pesantren Darussalam Tugumulyo."

³¹ Musaddad Harahap Mawardi Ahmad, "Relevansi Tradisi Pondok Pesantren Dalam Membentuk Sikap Ta'dzim Santri Di Pondok Pesantren Dar El-Himkah Kota Pekanbaru," *Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2020): 96–121.

³² Sinta Ramadhani Nur'Aini, Sugiati, M.Arya Dana, Wahyudi, "At-Tarbiyah Sebagai Konsep Pendidikan Dalam Islam," *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2020): 88–104.

³³ Ismail Hasanuddin, Muhammad Tang, "Pembentukan Karakter Santri Berbasis Ruhaniah Melalui Metode Ta' Lim Tarbiyah Dan Ta' Dib Di Pondok Pesantren," *Jurnal Kependidikan Media* 14, no. 1 (2025): 14–22.

³⁴ Hasanuddin, Muhammad Tang.

untuk membentuk jiwa tangguh dan rasa tanggung jawab kolektif.³⁵ Melalui kebersamaan hidup di asrama (*mu'asarah*), santri belajar hidup sederhana, saling menolong, serta menumbuhkan empati sosial. Proses pelatihan ini dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, di mana setiap aktivitas sehari-hari diorientasikan sebagai bagian dari ibadah dan penguatan karakter. Dengan cara ini, tarbiyah di pesantren berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Islam dalam perilaku konkret, bukan sekadar hafalan teoritis.³⁶

Tarbiyah juga memiliki dimensi hierarkis-spiritual di mana hubungan antara kiai dan santri menyerupai hubungan antara mursyid dan murid dalam tradisi tasawuf. Kyai menjadi figur yang diteladani bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena ketulusannya dalam mengarahkan santri menuju kematangan ruhani.³⁷ Melalui pelatihan berkesinambungan ini, pesantren berupaya menyeimbangkan antara *'ilm* (pengetahuan) dan *amal* (pengamalan), serta antara *akal* dan *qalb* (hati). Maka, *tarbiyah* di pesantren sesungguhnya adalah proses terbentuknya manusia paripurna (insan kamil) yang berpusat pada pengabdian kepada Allah dan kemaslahatan masyarakat. Nilai-nilai keikhlasan, ketaatan, dan keadaban menjadi landasan moral yang memisahkan hubungan kyai-santri dari unsur paksaan, menjadikannya hubungan pendidikan yang bernilai ibadah.³⁸

Hak dan kewajiban kedua belah pihak dirumuskan secara normatif: kiai berkewajiban memberi pendidikan yang berkualitas, menjamin keselamatan fisik dan martabat santri, serta menjaga diri dari bentuk-bentuk pemerasan atau penggunaan otoritas yang melampaui tujuan pendidikan.³⁹ Santri mempunyai hak atas perlakuan adil, pemenuhan kebutuhan dasar jika berada di dalam asrama, serta hak untuk mengakses jalur aduan bila terjadi pelanggaran. Hukum syariah, melalui kaidah keadilan (*'adl*) dan larangan dzulm (ketidakadilan), mendorong adanya

³⁵ Anas Fauzi and Halim Mokhtar, "Implementasi Karakter Disiplin Santri Berbasis Budaya Pesantren," *Journal of Islamic Education and Innovation* 5, no. 2 (2024): 89–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.26555/jiei.v5i2.12472>.

³⁶ Fauzi and Mokhtar.

³⁷ Neni Triana et al., "Integrasi Tasawuf Dalam Pendidikan Islam Di Pondok Pesantren," *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 01 (2023): 299–314, <https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.2917>.

³⁸ Nur'Aini, Sugiati, M. Arya Dana, Wahyudi, "At-Tarbiyah Sebagai Konsep Pendidikan Dalam Islam."

³⁹ Muhajir Muhajir, Ahmad Zulfi, and Aali Dawwas, "Pre-Service Teaching Dan Ketaatan Pada Kyai Dalam Pengembangan Keikhlasan Santri Di Pondok Pesantren Modern," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 7, no. 1 (2022): 90–106, [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7\(1\).9137](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7(1).9137).

mekanisme korektif di tingkat masyarakat pesantren maupun otoritas agama.⁴⁰ Dalam konteks modern, integrasi hukum syariah dengan regulasi negara (hukum positif) memerlukan sinergi normatif untuk melindungi kepentingan santri tanpa mengikis identitas pesantren. Hukum syariah memberi prinsip-prinsip umum (seperti perlindungan martabat, larangan pemaksaan, dan penegakan amanah), sedangkan hukum nasional menyediakan instrumen hukum praktis (mis. perlindungan anak, ketenagakerjaan anak, kriminalisasi menceraikan).⁴¹ Pendekatan komplementer ini memungkinkan agar klaim-klaim membekukan dapat diuji dan ditindak berdasarkan standar hak asasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai kesimpulan konteks, hubungan antara kyai dan santri dalam hukum syariah merupakan bentuk hubungan pedagogis dan moral yang didasarkan pada prinsip keikhlasan, penghormatan, dan pencarian ilmu. Relasi ini tidak mengandung unsur paksaan atau penguasaan atas manusia sebagaimana dalam konsep perpisahan, melainkan bentuk *ukhawah ilmiyyah* (persaudaraan ilmu) yang dibingkai oleh maqasid al-syariah. Kritik terhadap praktik pesantren tentu saja sah dan diperlukan, namun ia harus berpijak pada pemahaman utuh terhadap prinsip pendidikan Islam dan tradisi pesantren. Dengan demikian, opini perbudakan di kalangan pesantren menjadi tidak relevan secara hukum, moral, maupun teologis, karena pesantren justru merupakan lembaga yang menegakkan martabat manusia melalui pendidikan dan pembinaan spiritual. Dalam kerangka ini, pesantren justru menjadi ruang peradaban yang memuliakan manusia melalui proses internalisasi nilai-nilai ilmu, kemudahan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, tuduhan bersumpah menjadi tidak relevan secara hukum, moral, maupun teologis, karena pesantren pada hakikatnya berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan martabat manusia, membentuk karakter berilmu, dan melahirkan generasi berakhlak mulia sesuai tujuan utama syariah.

Hukum syariah menyediakan prinsip universal (larangan pemaksaan, penjagaan martabat, amanah pendidikan), sedangkan hukum positif menyediakan instrumen operasional (perlindungan anak, mekanisme pengaduan, sanksi pidana).

⁴⁰ Moh Kamaluddin et al., "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Santri Pondok Pesantren Al Muhajirin Dalam Mencegah Kasus Perundungan," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 131–34.

⁴¹ Kamaluddin et al.

Integrasi keduanya menghasilkan sistem kontrol ganda: kontrol moral-religius dan kontrol yuridis-negara. Dengan pendekatan ini, pesantren tetap mempertahankan identitas keagamaannya tanpa mengabaikan standar hak asasi manusia. Udingan perbudakan di pesantren tidak dapat diterima secara konseptual selama relasi tersebut memenuhi prinsip kesukarelaan, amanah, dan kemaslahatan.

B. Praktik Pengabdian Santri Terhadap Kyai Dalam Tradisi Pesantren

Pesantren lahir sebagai lembaga pendidikan rakyat yang mandiri, di mana kyai menjadi pusat keilmuan dan keteladanan moral.⁴² Santri datang dengan kesadaran untuk belajar dan mengabdikan sebagai bagian dari proses penempaan diri. Dalam sistem ini, pengabdian merupakan bagian dari proses pembentukan kepribadian yang menekankan nilai kerendahan hati, kemandirian, dan kesetiaan terhadap guru. Tidak ada unsur pemaksaan dalam hubungan tersebut, sebab setiap santri secara sadar memilih untuk hidup, belajar, dan berkhidmat di bawah bimbingan kyai.⁴³ Sejak masa awal perkembangan pesantren di Nusantara, pengabdian telah menjadi salah satu bentuk pendidikan karakter. Santri tidak hanya belajar dari kitab, tetapi juga dari keteladanan dan keseharian kyai. Dalam hal ini, santri membantu sebagai latihan kesabaran, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Dalam tradisi ini tidak dikenal konsep kepemilikan manusia atas manusia, karena seluruh aktivitas pengabdian bersifat sukarela dan disertai kesadaran bahwa membantu guru adalah bagian dari perjalanan menuntut ilmu. Tradisi pengabdian santri terhadap kyai merupakan manifestasi dari nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berakar dalam sistem pendidikan Islam tradisional di Indonesia.⁴⁴ Dalam konteks pesantren, pengabdian bukanlah bentuk subordinasi, melainkan ekspresi penghormatan, adab, serta ketulusan dalam menuntut ilmu. Sejak awal berdirinya pesantren, hubungan antara kyai dan santri dibangun atas dasar ikatan spiritual dan moral, bukan relasi ekonomi atau kekuasaan.⁴⁵

⁴² L Idrus, "PESANTREN , KYAI DAN TAREKAT (Potret Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia)," *Jurnal Dakwah Dan Sosial Kegamaan* 6, no. 2 (2020).

⁴³ Ridho Hidayah, "Tradisi Program Khidmah Dalam Meningkatkan Integritas Santri Di Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (2023): 995–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8172188>.

⁴⁴ Hidayah.

⁴⁵ Agus Riwanda, Mukhammad Zamzami, and Abdullah Hosseineskandian, "Exploring The Esoteric Dimension Of Islamic Education Through Khidmah Students ' Motivation Menjelajahi Dimensi Esoteris Pendidikan," *Journal of Religion and Society* 36, no. 2 (2023): 217–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.31330/penamas.v36i2.652>.

Karena itu, praktik pengabdian harus dipahami sebagai bagian dari pendidikan karakter, bukan sebagai bentuk penindasan ataupun eksploitasi.

Dalam tradisi Islam, penghormatan terhadap guru memiliki landasan normatif yang kuat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa guru adalah perantara ilmu dan menghormatinya merupakan bagian dari penghormatan terhadap ilmu itu sendiri.⁴⁶ Tradisi adab terhadap guru inilah yang melahirkan praktik pengabdian santri kepada kyai. Santri membantu guru dalam kehidupan sehari-hari bukan karena diperintah secara paksa, melainkan sebagai wujud rasa terima kasih atas ilmu dan bimbingan spiritual yang diberikan. Pengabdian tidak dapat dipersepsikan sebagai perbudakan, sebab motivasinya lahir dari keikhlasan dan cinta terhadap ilmu. Santri yang berkhidmat kepada kiai melakukannya sebagai bagian dari proses pendidikan moral dan spiritual. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan antara kiai dan santri adalah relasi keilmuan dan pembentukan akhlak, bukan hubungan kuasa sebagaimana dalam sistem perbudakan. Kehidupan pesantren terbentuk dalam sistem komunal yang menekankan prinsip gotong royong dan kebersamaan. Santri yang membantu kegiatan yang ada di pondok pesantren melakukannya dalam semangat kekeluargaan dan tanggung jawab sosial. Kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi dalam kehidupan pesantren yang kolektif, bukan tugas yang dipaksakan atau menguntungkan satu pihak. Di sinilah terletak perbedaan mendasar antara pengabdian dengan perbudakan: pengabdian lahir dari rasa tanggung jawab moral, sedangkan perbudakan bersumber dari pemaksaan dan penindasan. Bahkan dalam banyak kasus, kiai memperlakukan santri seperti anak sendiri: memberi makan, tempat tinggal, dan pendidikan tanpa menuntut balasan. Dengan demikian, praktik pengabdian tidak dapat disamakan dengan perbudakan, karena dilakukan atas dasar cinta terhadap ilmu dan guru, bukan karena tekanan atau ancaman.

Pengabdian di pesantren juga memiliki dimensi pendidikan yang mendalam. Santri yang berkhidmat kepada kyai belajar tidak hanya tentang ilmu-ilmu agama, tetapi juga tentang disiplin, etos kerja, dan kesabaran. Pengabdian menjadi sarana pembentukan akhlak dan pengendalian diri. Dalam banyak kasus, santri yang mengabdikan kepada kyai justru mendapatkan kedekatan emosional dan bimbingan rohani yang tidak ternilai. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kiai dan santri bersifat

⁴⁶ Muhammad Syawal Karo-karo, Dede Khairani, and Juli Julaiha Pulungan, "Adab Dan Kepribadian Guru Dalam Hadits Nabi," *Urnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 9, no. 1 (2024): 14–25.

edukatif dan mendidik, bukan eksploitatif. Dalam kehidupan pesantren, praktik pengabdian juga dihayati sebagai wujud *khidmah fi sabilillah* (pengabdian di jalan Allah SWT). Santri membantu kiai bukan untuk mendapatkan imbalan duniawi, tetapi untuk memperoleh *barakah al- 'ilm* (berkah ilmu). Konsep *barakah* inilah yang menjadi fondasi spiritual pesantren, di mana keberhasilan seorang santri tidak diukur hanya dari keluasan ilmunya, tetapi juga dari ketulusannya dalam menghormati guru. Oleh karena itu, pengabdian santri tidak pernah diletakkan dalam kerangka ekonomi, melainkan dalam konteks ibadah dan pembentukan jiwa.

Sekarang ini banyak interpretasi yang muncul mengenai penafsiran secara dangkal terhadap konsep pengabdian seorang santri di pondok pesantren, sehingga hal tersebut memberikan kesalahpahaman yang serius. Dalam tradisi pesantren tidak mengenal sistem upah dalam konteks khidmah, karena nilai pengabdian tidak diukur dengan materi. Hubungan antara kiai dan santri bersifat moral, bukan transaksional. Oleh karena itu, membandingkan praktik pengabdian dengan perbudakan adalah kekeliruan konseptual yang mengabaikan esensi spiritual dan budaya dari lembaga pesantren. Dalam praktiknya, santri sering kali mengabdikan setelah menyelesaikan masa belajar sebagai bentuk rasa syukur dan keinginan untuk membalas budi kepada kiai. Pengabdian ini bersifat sukarela dan sering kali menjadi tahap lanjutan sebelum santri membuka pesantren atau mengajar di tempat lain. Tidak ada unsur keterpaksaan, sebab kiai pun tidak menuntut pengabdian tersebut. Relasi ini dibangun atas dasar keikhlasan dan rasa hormat yang menjadi inti nilai-nilai pendidikan Islam tradisional. Tradisi khidmah (pengabdian) dalam pesantren justru mencerminkan nilai egaliter dan spiritual yang tinggi. Aspek inilah yang menjadi pembeda paling fundamental antara pengabdian dan bentuk dominasi sosial.

Dengan demikian, tuduhan bahwa praktik pengabdian santri di pesantren mengandung unsur perbudakan adalah kesimpulan yang lahir dari kesalahpahaman terhadap konteks budaya dan religius pesantren. Pengabdian adalah simbol dari penghormatan terhadap ilmu, perwujudan rasa syukur kepada guru, dan sarana pembentukan akhlak mulia. Dalam pandangan Islam, tidak ada ruang bagi praktik perbudakan dalam lembaga keilmuan yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia. Oleh karena itu, pengabdian santri di pesantren sejatinya merupakan praktik pendidikan spiritual yang luhur, yang justru menegaskan kemerdekaan jiwa dan penghormatan terhadap martabat manusia melalui jalan ilmu. Pengabdian santri

kepada kiai bukan hubungan antara majikan dan budak, melainkan hubungan antara murid dan guru yang dilandasi cinta, adab, dan pencarian berkah. Dalam pandangan Islam, setiap amal yang dilakukan dengan keikhlasan dan penghormatan terhadap ilmu merupakan ibadah. Oleh karena itu, pengabdian santri di pesantren harus dipahami sebagai jalan spiritual menuju kedewasaan moral, bukan sebagai bentuk perendahan martabat manusia.

Diskusi

Analisis terhadap hubungan antara kiai dan santri dalam konteks hukum dan syariah menampilkan bahwa hubungan ini tidak dapat dipahami secara sempit sebagai bentuk hubungan kekuasaan yang hierarkis. Relasi tersebut justru merupakan bentuk interaksi sosial dan spiritual yang dibangun atas dasar kesadaran moral dan tanggung jawab keagamaan. Melalui pendekatan teori kontrak sosial dan teori adab khidmah dalam pendidikan Islam, hubungan ini dapat dimaknai sebagai kontrak moral yang bersifat sukarela, di mana santri menyerahkan sebagian kebebasan pribadinya untuk memperoleh bimbingan ilmu dan pembentukan karakter dari kiai. Dengan demikian, pola hubungan ini lebih tepat dipahami sebagai *akad tarbiyah* (perjanjian pendidikan) yang menegaskan adanya kesetaraan tanggung jawab antara pendidik dan peserta didik. Secara sosiologis, data literatur menunjukkan bahwa sistem pesantren memiliki karakter yang khas dan tidak dapat disamakan dengan lembaga pendidikan modern. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari karya-karya Dhofier (2011) dan Mastuhu (1994), struktur sosial pesantren bersifat paternalistik tetapi bukan otoriter. Kyai dihormati sebagai figur sentral karena keilmuannya dan keteladanannya, bukan karena status kekuasaan ekonomi. Santri memandang pengabdian kepada kiai sebagai wujud penghormatan terhadap ilmu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi: *“Barang siapa yang tidak menghormati ulama, maka ia tidak termasuk golongan kami.”* Dengan dasar ini, praktik pengabdian santri memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat. Hasil observasi pustaka menunjukkan bahwa kegiatan seperti membantu pekerjaan domestik, mengurus kebersihan pesantren, atau mendampingi kiai dalam kegiatan sosial bukanlah bentuk kerja paksa, tetapi latihan disiplin dan tanggung jawab sosial yang menjadi bagian dari kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) pendidikan pesantren.

Dalam kerangka teori kontrak sosial Rousseau, legitimasi kekuasaan hanya dapat diterima bila didasarkan pada kesepakatan kolektif yang bertujuan mencapai kebaikan bersama. Dalam konteks pesantren, kesepakatan tersebut terwujud melalui komitmen moral antara kyai dan santri untuk bersama-sama menegakkan nilai-nilai keilmuan dan keikhlasan.

Santri datang ke pesantren bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran akan pentingnya ilmu dan keberkahan yang diperoleh melalui guru bimbingan. Kesadaran ini merupakan bentuk “kontrak sosial spiritual” yang bersifat non-formal tetapi memiliki kekuatan moral yang tinggi. Dalam kontrak ini, kyai mempunyai kewajiban untuk mendidik, melindungi, dan membimbing santri menuju kematangan intelektual dan spiritual, sedangkan santri berkewajiban untuk taat, menghormati, dan mengamalkan ilmu yang diperolehnya. Relasi timbal balik inilah yang menjadi fondasi etis bagi keberlangsungan pesantren selama berabad-abad tanpa harus diatur secara ketat melalui kontrak hukum tertulis.

Pada perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi bukti bahwa negara mengakui keberadaan otonom pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Namun otonomi tersebut tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Artinya, apabila dalam praktiknya terdapat pelanggaran terhadap prinsip keadilan atau kemanusiaan, hukum positif memiliki mekanisme korektif melalui prinsip *due process of law*. Dengan demikian, sistem pesantren sejatinya tidak berada di luar hukum, namun berjalan beriringan dengan hukum nasional dalam kerangka keadilan sosial. Ketika analisis perceraian muncul, hukum menunjukkan bahwa unsur-unsur pidana perbudakan (seperti pemaksaan, penghilangan kebebasan, dan eksploitasi ekonomi) tidak terpenuhi dalam konteks hubungan kyai-santri. Hal ini karena hubungan tersebut dilandasi oleh kesadaran, kerelaan, dan nilai pendidikan, bukan paksaan atau pemanfaatan energi untuk keuntungan ekonomi.

Analisis data teks dan doktrin fikih klasik memperkuat temuan ini. Dalam sastra Islam klasik, konsep *adab* dan *khidmah* menjadi kunci utama dalam hubungan antara murid dan guru. Imam al-Zarnuji dalam *Ta'lim al-Muta'allim* menegaskan bahwa keberhasilan seorang pembawa ilmu sangat bergantung pada adabnya kepada guru. Khidmah kepada guru bukanlah bentuk memikirkan, melainkan latihan spiritual untuk menumbuhkan kesabaran dan kerendahan hati. Dalam kerangka ini, membantu guru atau melayani kebutuhan kyai dianggap sebagai bagian dari ibadah yang menumbuhkan *tazkiyah al-nafs* (penyucian jiwa). Nilai-nilai ini menjadi dasar etik bahwa pengabdian santri bukan eksploitasi, melainkan moral pendidikan yang menanamkan disiplin diri dan keikhlasan. Hasil interpretasi terhadap teks-teks klasik juga menunjukkan bahwa praktik ini mengandung dimensi maqasid al-syariah, yaitu pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), agama (*hifz al-din*), dan kehormatan manusia (*hifz al-'ird*). Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas dalam pesantren yang memperkuat nilai ketiga ini tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan syariah. Pada data interpretatif ini, terlihat adanya

keselarasan antara nilai hukum Islam dan hukum positif dalam menjamin hubungan yang adil dan beradab. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menolak segala bentuk perbudakan dan eksploitasi manusia. Namun keduanya juga mengakui adanya kebebasan individu untuk melakukan tindakan pengabdian atas dasar kerelaan dan tujuan pendidikan. Dalam Islam, prinsip *la ikraba fi al-din* (tidak ada paksaan dalam agama) menjadi dasar bahwa setiap bentuk ketaatan harus lahir dari kehendak bebas, bukan tekanan. Sementara itu, hukum positif melalui prinsip kontraktual juga menyatakan bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Prinsip kedua ini saling menguatkan, membentuk landasan normatif bahwa hubungan kyai-santri bersifat sukarela dan edukatif. Dari hasil analisis kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum dan sinkronisasi norma, ditemukan bahwa adanya tuduhan bersumpah terhadap pesantren lebih disebabkan oleh kesalahan interpretasi masyarakat terhadap praktik khidmah. Masyarakat modern yang terbiasa dengan hubungan kerja formal sering kali menilai segala bentuk aktivitas tanpa ketidakseimbangan sebagai bentuk eksploitasi. Padahal, dalam sistem pesantren, aktivitas semacam itu merupakan bagian dari pembentukan karakter (*character building*) yang menekankan nilai keikhlasan. Interpretasi hukum positif terhadap praktik pendidikan tradisional perlu disesuaikan dengan konteks budaya dan nilai spiritual yang hidup dalam pesantren masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan yuridis harus disinergikan dengan pendekatan sosiologis dan religius agar tidak menimbulkan bias makna.

Dalam pandangan peneliti, hubungan kyai dan santri mencerminkan keselarasan antara kebebasan dan keteguhan moral. Kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan absolut sebagaimana dalam liberalisme Barat, melainkan kebebasan yang diarahkan pada pencapaian nilai-nilai ilahiah. Ketika santri memilih untuk berkhidmah, ia sejatinya sedang melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu dan belajar taat demi memperoleh keberkahan ilmu. Inilah yang disebut oleh Rousseau sebagai kehendak umum yang menuntun manusia pada kebaikan moral melalui kesepakatan sosial. Di dalam pesantren, kehendak tersebut diterjemahkan dalam bentuk kesepakatan spiritual antara guru dan murid untuk bersama-sama menegakkan nilai-nilai kebenaran dan kemaslahatan. Oleh karena itu, teori kontrak sosial memberikan legitimasi filosofis terhadap sistem pesantren sebagai komunitas moral yang berfungsi membentuk manusia beradab. Selain itu, analisis ini juga menunjukkan bahwa teori adab dan khidmah memperkaya aspek etika dari teori kontrak sosial. Jika kontrak sosial tekanan rasionalitas dan kesepakatan, maka teori adab dan khidmah menambahkan dimensi spiritual dan afektif yang tidak dapat diukur secara yuridis. Dalam sistem pendidikan Islam, hubungan antara guru dan

murid bukan sekadar transaksi pengetahuan, tetapi hubungan batin yang diikat oleh rasa hormat dan cinta. Dimensi ini menjelaskan mengapa pesantren mampu bertahan sebagai lembaga pendidikan tradisional yang tetap relevan hingga kini.

Relasi kyai-santri bukanlah relasi kekuasaan, melainkan relasi *ukhawah ilmiyyah* (persaudaraan ilmu) yang melahirkan generasi berkarakter dan berakhlak mulia. Hasil interpretasi juga menunjukkan bahwa pesantren memiliki mekanisme internal untuk mencegah otoritas kyai. Dalam tradisi pesantren, ada sistem kolegialitas dan pengawasan sosial di mana para pengurus senior dan alumni berperan sebagai penyeimbang otoritas kyai. Nilai-nilai keadilan dan musyawarah dijaga melalui budaya *tabayyun* (klarifikasi) dan *ta'aruf* (pengenalan). Hal ini menggambarkan bahwa pesantren memiliki sistem sosial yang adaptif terhadap prinsip-prinsip keadilan modern tanpa harus meninggalkan akar tradisinya. Dengan demikian, perceraian menjadi tidak berdasar empiris maupun normatif. Dari keseluruhan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kyai dan santri merupakan bentuk hubungan edukatif yang berlandaskan kontrak moral, spiritual, dan sosial. Relasi ini sah menurut hukum positif, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan berfungsi sebagai instrumen pembentukan karakter manusia beradab. Oleh karena itu, narasi tentang perpisahan di pesantren perlu direvisi dengan memahami pesantren sebagai komunitas moral yang menegakkan kemandirian jiwa dan kemaslahatan umat melalui pendidikan. Pesantren bukan ruang terpusat, melainkan ruang pemancar spiritual yang membentuk manusia berilmu dan berakhlak.

KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan konseptual antara narasi publik yang cenderung mengkategorikan relasi kyai-santri sebagai relasi subordinatif atau eksploitatif, dengan ketiadaan analisis normatif yang menempatkannya secara tepat dalam kerangka hukum positif dan hukum syariah. Melalui pendekatan normatif-konseptual dan analisis komparatif dua sistem hukum tersebut, penelitian ini menemukan bahwa hubungan kyai-santri merupakan relasi pedagogis-spiritual yang bersifat sukarela dan berorientasi pada pembentukan akhlak, bukan relasi kerja atau relasi dominasi. Dalam perspektif hukum positif, relasi ini tidak memenuhi unsur hubungan kerja maupun kerja paksa karena tidak terdapat orientasi ekonomi, pemaksaan, atau penghilangan kebebasan. Sementara dalam perspektif syariah, relasi tersebut dipahami sebagai bagian dari ibadah dan proses tarbiyah yang berlandaskan prinsip ta'dzim, khidmah, dan pembinaan moral. Dengan demikian, konstruksi

subordinasi yang dilekatkan pada praktik pesantren tidak memiliki dasar yuridis maupun teologis yang memadai.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada perumusan kategori “relasi pedagogis-spiritual berbasis konsensus moral” sebagai model analitis untuk memahami legitimasi otoritas dalam pendidikan pesantren. Model ini memperluas diskursus hukum pendidikan Islam dengan menunjukkan bahwa otoritas kyai bersifat moral-pedagogis, bukan koersif, serta tetap berada dalam batas perlindungan hak asasi manusia dan maqāṣid al-syarī‘ah. Integrasi antara prinsip keadilan dalam hukum nasional dan tujuan kemaslahatan dalam syariah menegaskan bahwa pesantren dapat diposisikan sebagai institusi pendidikan yang humanis, berkeadilan, dan konstitusional. Implikasi konseptualnya adalah perlunya penguatan paradigma pendidikan Islam berbasis nilai etis-spiritual sebagai fondasi pengembangan sistem pendidikan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga sah secara moral dan filosofis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbad, Muhammad Farid. “PESANTREN DAN PERUBAHAN SOSIAL: KEBUDAYAAN, OTORITAS, NILAI DAN TRANSMISI PENGETAHUAN.” *Jurnal Kependidikan Islam Dan Kegamaan* 3, no. 1 (2021): 1–12.
- Bainur Yelubayev, Csaba Olay. “Locke and Rousseau: From Natural Freedom to The Social Contract,” 2025.
- Daud, Khoirotul Idawati, Hanifudin. “Peran Kiai Dalam Pembentukan Karakter Santri: Suatu Kajian Literatur.” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 9, no. 2 (2025): 1–11.
- Dia Fathul Jannah, Fauzia Adista Wati, Nurul Mubin. “Kitab Kuning: Metode Sorogan Dan Bandongan Di Pondok Pesantren.” *Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan* 04, no. 04 (2025): 225–30.
- Fathurrohman, Rizal, and Ahmad Arifi. “Khidmah in Transition: Santri, Kiai, and Social Transformation in Pesantren.” *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 18, no. 2 (2024): 227–44. <https://doi.org/10.21580/nw.2024.18.2.21107>.
- Fauzi, Ahmad. “PENERAPAN METODE MUMARASAH DALAM PEMBELAJARAN MAHARAH KALAM DI PESANTREN DARUSSALAM GONTOR.” *Jurnal Pendidikan Babasa Arab* 3, no. 4 (2024): 187–99.
- Fauzi, Anas, and Halim Mokhtar. “Implementasi Karakter Disiplin Santri Berbasis Budaya Pesantren.” *Journal of Islamic Education and Innovation* 5, no. 2 (2024): 89–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.26555/jiei.v5i2.12472>.
- Hasanuddin, Muhammad Tang, Ismail. “Pembentukan Karakter Santri Berbasis Ruhaniah Melalui Metode Ta’ Lim Tarbiyah Dan Ta’ Dib Di Pondok Pesantren.” *Jurnal Kependidikan Media* 14, no. 1 (2025): 14–22.
- Hidayah, Ridho. “Tradisi Program Khidmah Dalam Meningkatkan Integritas Santri Di Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (2023): 995–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8172188>.
- Hisyam, Fuad. “Internalisasi Nilai Akhlak Melalui Pengajian Kitab Ta’lim Di Pondok Pesantren Darussalam Tugumulyo.” *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2024): 18–32.
- Ichsan, Ahmad Shofiyuddin. “KONSTRUKSI PENDIDIKAN RELASI KIAI DAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN LINTANG SONGO PIYUNGAN

- YOGYAKARTA (Sebuah Pendekatan Multidisipliner) Ahmad Shofiyuddin Ichsan.” *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2019): 199–221.
- Idrus, L. “PESANTREN , KYAI DAN TAREKAT (Potret Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia).” *Jurnal Dakwah Dan Sosial Kegamaan* 6, no. 2 (2020).
- Ihsana, Nurmalia, and Stih Iblam. “ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI TANJUNGPONDOK, LAMPUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 663/PID.SUS/2023/ PN TJK).” *Jurnal IBLAM Law Review* 5, no. 2 (2025): 160–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v5i1.635>.
- Iwan Kuswandi, M Ridwan. “Kepatuhan Terhadap Kiai Pesantren Dalam Tinjauan Psikologi Pendidikan.” *Jurnal Tinta* 5, no. 1 (2023): 41–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/jurnaltinta.v5i1.931>.
- Kamaluddin, Moh, Ratih Dwi Pangestu, Wyda Lusiana, and Lucius Andik. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Santri Pondok Pesantren Al Muhajirin Dalam Mencegah Kasus Perundungan.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 131–34.
- Karo-karo, Muhammad Syawal, Dede Khairani, and Juli Julaiha Pulungan. “Adab Dan Kepribadian Guru Dalam Hadits Nabi.” *Urnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 9, no. 1 (2024): 14–25.
- Khalim, Abdul, and Dedi Supriadi. “Peluang Inovasi Kelembagaan Pesantren Berbasis UU Nomor 18 Tahun 2019.” *Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 3, no. 4 (2024): 223–33. <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v4i3.17488>.
- Mawardi Ahmad, Musaddad Harahap. “Relevansi Tradisi Pondok Pesantren Dalam Membentuk Sikap Ta’dzim Santri Di Pondok Pesantren Dar El-Himkah Kota Pekanbaru.” *Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2020): 96–121.
- Muhajir, Muhajir, Ahmad Zulfi, and Aali Dawwas. “Pre-Service Teaching Dan Ketaatan Pada Kyai Dalam Pengembangan Keikhlasan Santri Di Pondok Pesantren Modern.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 7, no. 1 (2022): 90–106. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7\(1\).9137](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7(1).9137).
- Muhamad Arifin Siregar, Winarno. “PENANAMAN KARAKTER MANDIRI DAN TANGGUNG JAWAB MELALUI PROGRAM PENGABDIAN SANTRI DI PESANTREN ISLAM AL IRSYAD TENGERAN KABUPATEN SEMARANG.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 25, no. 1 (2024): 107–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v25i1.478>.
- Muhammad Faqih Mukaddam, Hairul Hudaya. “Kajian Metode Muqaran: Adab Murid Terhadap Guru Menurut Imam Ghazali Dan Kontekstualisasinya Dengan Kode Etik Guru Indonesia.” *Jurnal Kependidikan Islam* 11, no. 1 (2025): 40–54. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/potensia.v11i1.35180>.
- News, Antara. “RMI NU Jatim Bantah Eksploitasi Santri Dan Bantuan Di Al Khoziny.” 2 Oktober, 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/5149113/rmi-nu-jatim-bantah-eksploitasi-santri-dan-bantuan-di-al-khoziny>.
- Nur’Aini, Sugiati, M.Arya Dana, Wahyudi, Sinta Ramadhani. “At-Tarbiyah Sebagai Konsep Pendidikan Dalam Islam.” *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 6, no. 1 (2020): 88–104.
- Palguna, I D G, Bima Kumara, and Dwi Atmaja. “Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional.” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 30, no. 2 (2023): 350–70. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>.
- Redaktur, Icong. “PERGUNU Lampung Utara Kecam Tayangan ‘Perbudakan Di Pesantren’ Trans7: Dinilai Menyesatkan Dan Lukai Dunia Pendidikan Islam.” 14 Oktober, 2025. <https://publiknusanantara.id/pergunu-lampung-utara-kecam-tayangan-perbudakan-di-pesantren-trans7-dinilai-menyestakan-dan-lukai-dunia-pendidikan-islam>.

- Riwanda, Agus, Mukhammad Zamzami, and Abdullah Hosseinieskandian. "EXPLORING THE ESOTERIC DIMENSION OF ISLAMIC EDUCATION THROUGH KHIDMAH STUDENTS' MOTIVATION MENJELAJAHI DIMENSI ESOTERIS PENDIDIKAN." *Journal of Religion and Society* 36, no. 2 (2023): 217–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.31330/penamas.v36i2.652>.
- Rochmat, Cecep Sobar, Mafaza Salmi, and Irma Lupita Sari. "Panca Jiwa Pesantren Sebagai Wujud Internalisasi." *Shibghob: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor* 3, no. 1 (2025): 695.
- Ruslan, Idrus. "PEMIKIRAN 'KONTRAK SOSIAL' JEAN JACQUES ROUSSEAUDAN MASA DEPAN UMAT BERAGAMA." *Jurnal Al-Adyan* 8, no. 2 (2013): 17–36.
- Sartini, Titi. "Kyai as Moral Authority: Negotiating Religious Discipline and Cultural Identity in Pesantren." *Journal Of Educational Management* 7, no. 1 (2025): 70–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.52627/managere.v7i1.756>.
- Syarifah, Himmatus. "Undang-Undang Pesantren Sebagai Rekognisi Dan Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Pesantren Di Indonesia." *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. April (2025): 307–18. <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.157>.
- Triana, Neni, M Daud Yahya, Husna Nashihin, and Zulkifli Musthan. "Integrasi Tasawuf Dalam Pendidikan Islam Dii Pondok Pesantren." *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 01 (2023): 299–314. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.2917>.
- Wibowo, Hasyim. "ETIKA SANTRI KEPADA KIAI MENURUT KITAB TA'LIM MUTA'ALLIMDI PP. KOTAGEDE HIDAYATUL MUBTADI-IEN YOGYAKARTA." *Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 4, no. 2 (2020): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/panangkaran.2020.0402-01>.
- Wirayanti, Erna, Cherawati, Khaerani S. "Metode Pendidikan Tradisional Pesantren Dalam Membina Akhlak Santri (Studi Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros)." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2024): 424–37.